

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Ali, Zainuddin, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam, (2022), *Kejahatan Terhadap Harta Benda Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia.
- Chandra, T. Y. (2022) *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Kenedi, J. (2017) *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lamintang, (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marzuki P. M., (2021). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Moeljatno, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta, Prenada Media.
- Waluyo, B. (2017) *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice, Cetakan Kedua*, Depok, PT.Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H., Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Wawancara dengan Bapak Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H Selaku KASUBSI Penuntutan, yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Wawancara dengan Ibu Alfi Zuhroh, S.H. Selaku Jaksa Fasilitator Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Wawancara dengan Bapak Bima Haryo Utomo S.H., Selaku Jaksa Bidang Intelejen, yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Wawancara dengan Pegawai Administrasi Pidana Umum, yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

D. Jurnal:

Assolich, T. M., & Kartika, A. W. (2023). *Implementasi Restorative Justice sebagai Penegakan Hukum oleh Pihak Kejaksaan pada Tindak Pidana Penggelapan. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 12(2).
<https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2540>

Ferdianto, R. A., & Puspitosari, H. (2023). *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Jurnal Syntax Fusion*, 3(06).

Gultom, M., & Manalu, S. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 4(1).

Harahap, W. A. Z., Syarifuddin, A., & Hermawan, B. (2021), *Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 3(1).

Rahim, M. I. F. (2023), *Asas-asas hukum penuntutan*, *The Prosecutor Law Review*, 1(1).

Rahman, T. (2023), *Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Oleh Kejaksaan RI*, *The Prosecutor Law Review*, 1(3).

Widodo, P. (2023). *Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2).

Wulandari, C. (2020). *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2).

Yuspar, Y. (2024). *Kewenangan Kejaksaan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. *UNES Law Review*, 6(2),. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1595>

E. Disertasi:

Robin, R. (2024). *Sistem Diskresi Jaksa Pada Proses Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Efektivitas Pemidanaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

F. Skripsi

Kilana, Nastri Novia, (2022) *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Ferdianto, Rafi Anugrah, (2023) *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak*

Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur)

Oktami, Arta (2024) *Implementasi Pendekatan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang* (Skripsi, Universitas Tidar)

Bimantoro, Utomo (2020) *Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana*, (Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

F. Berita

Ferinda K. F., “Kasus Nenek Minah Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=3>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025, pukul 16.30 WIB

Kompas.com, Lapas di indonesia “Overcrowded”, Kapasitas 140.000 Penghuninya 265.000 Orang, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang> , diakses pada tanggal 23 Maret 2025, pukul 18.23 WIB.

G. Lain-Lain

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Hukum pidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring.*

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20pidana>, diakses pada tanggal

24 November 2024 Pukul 01.34 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.) Penggelapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan> , diakses pada tanggal 6

Mei 2025 Pukul 23.45 WIB.